

FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP LIMBAH MEDIS BALAI KESEHATAN/POLIKLINIK DI KECAMATAN TAMPAN

Rizal

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta

email: rizalssos2015@gmail.com

Paper Accepted: 05 Juni 2017
Paper Reviewed: 12-22 Juni 2017
Paper Edited: 03-15 Juli 2017
Paper Approved: 20 Juli 2017

ABSTRACT

In order to support the Pekanbaru Municipal Government in carrying out the supervision function on medical waste, the health clinic / polyclinic should be based on effective supervision. For that needed support and commitment from the leadership in the supervision of medical waste health clinic/polyclinic. However, in the implementation of the supervisory function, there are still weaknesses that cause ineffective supervisory function, this is indicated by the findings of each health center/polyclinic does not manage its medical waste well and does not complement UKL-UPL Document. In response to the problems of the Pekanbaru City Government's monitoring function on the medical waste of the health clinic/clinic in *Sub District Tampam*, the researcher uses Sarwoto's theory including : Accurate, Timely, Objective and Thorough, Centralized, Realistically Economical, Organistally Realistic, Coordinated with Workflow, Flexible, As a guide and operational, and Accepted members of the organization.

Key Words: Supervision Function; Medical Waste Health Center; Polyclinic

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terlebih dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan bagi masyarakat, akan menunjang terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi

masyarakat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Melaksanakan kegiatan pengawasan perlu dilakukan persiapan yang matang, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan dilapangan agar dapat memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan keterbatasan waktu yang tersedia. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pejabat pengawas sebelum melakukan pengawasan pengendalian pencemaran adalah melakukan pengkajian bahan pelaksanaan pengawasan pengendalian pencemaran.

Bahan-bahan yang harus dipelajari tersebut dapat berupa dokumen dan rekaman gambar, terutama terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengendalian pencemaran. Kaji ulang informasi usaha dan/atau kegiatan yang akan diawasi sebelum pelaksanaan pengawasan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan efektifitas dari kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Hasil kajian ini akan memberikan bekal kepada pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH/PPLHD) tentang gambaran status kinerja pengendalian pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.

Agar dapat mendukung Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik harus didasari pada pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam pengawasan terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik. Namun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang menyebabkan fungsi pengawasan tidak efektif, hal ini ditandai dengan adanya temuan setiap balai kesehatan/poliklinik tidak mengelolah limbah medisnya dengan baik dan tidak melengkapi Dokumen UKL-UPL.

Masalah Penelitian

Beberapa data sebagaimana dikupas pada latar belakang diperlukan informasi terhadap pengawasan terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik di Kecamatan Tampan berdasarkan identifikasi lebih lanjut meliputi :

1. Kurangnya pengawasan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap balai kesehatan/ poliklinik di Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Tampan Provinsi Riau.
2. Masih ada warga sekitar balai kesehatan/poliklinik yang mengeluhkan adanya sampah medis yang dibuang di TPA.
3. Kurangnya pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap balai kesehatan/ poliklinik yang tidak menjaga lingkungan yaitu banyak di jumpai tentang sampah medis yang di buang bercampur dengan sampah non medis.
4. Masih ada balai kesehatan/ poliklinik yang tidak melengkapi izin lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL.

5. Izin pengendalian limbah atau instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh rumah sakit atau balai kesehatan/ poliklinik seharusnya menjadikan ketentaraman dan kenyamanan bagi masyarakat tapi masih ada rumah sakit atau balai kesehatan/poliklinik yang tidak memilikinya.

Kerangka Pemikiran

Menurut Umar kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah riset.

Dalam menanggapi permasalahan dari fungsi pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik di Kecamatan Tampan, maka peneliti menggunakan teori Sarwoto meliputi :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman yang valid.
2. Tepat waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan.
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami.
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi.
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat.
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya.
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi.
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil.
10. Diterima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggungjawab dan prestasi.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik di Kecamatan Tampan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik menjelaskan Pasal 28 yaitu Pembinaan, Mutu pelayanan, dan Pemberian bimbingan. Pasal 29 yaitu Teguran lisan, Teguran tertulis, dan Pencabutan izin.

TINJAUAN PUSTAKA

Kewenangan

Menurut Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

1. Fungsi Pengawasan

Menurut Siagian sebagaimana dikutip oleh Makmur bahwa pengawasan adalah “proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Selanjutnya Situmorang sebagaimana dikutip oleh Makmur mengemukakan pengertian pengawasan adalah “setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak di capai”.

2. Pengelolaan Limbah Medis

Adisasmito menjelaskan pengelolaan limbah medis cair dan padat adalah limbah cair diolah dengan proses pengelolaan secara biologis, baik yang berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah cair klinis. Sedangkan limbah padat pengelolaan dengan proses incineration, sterilization, disinfection, inactivation, irradiation, grinding dan shredding (penghancuran dan pemoongan kecil-kecil), compaction (pemampatan).

3. Lingkungan Hidup

Supriyadi mengatakan lingkungan hidup menjadi perbincangan sehari-hari dikarenakan manusia hidup di dalamnya dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya.

4. Kajian Normatif

Kajian Normatif merupakan dasar hukum atau peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi :

- a. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.** Peraturan perundangan yang menjadi dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah salah satunya bagian Lingkungan Hidup tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) terdapat bagian e. Lingkungan Hidup.
- b. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.** Dalam Pasal 1 ayat (11) UU No 32/2009 dijelaskan bahwa: “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang di perlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.
- c. **Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.** Untuk menjaga lingkungan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga sehingga manusia bisa hidup sejahtera maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. PP ini menjelaskan lebih rinci mengenai pelaksanaan AMDAL. Pada Pasal 1 dijelaskan : “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya di sebut amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.
- d. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.** Setiap usaha harus membuat Analisis

- Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Dokumen UKL-UPL, untuk kepentingan tersebut perlu menjelaskan lebih rinci sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Permen LH No 16/2012 dijelaskan bahwa: (2) “Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.
- e. **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.** Untuk menertibkan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen LH No 27/2012 yang berbunyi “(1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.
 - f. **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik.** Untuk memperjelas mengenai pengawasan lingkungan hidup bukan rumah sakit saja yang harus mengurus AMDAL dan Dokumen UKL-UPL tapi klinik harus memiliki dokumen tersebut. Pasal 21 ayat (3) Permenkes No 28/2011 salah satu persyaratan izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik baik skala kecil maupun besar (klinik pertama dan utama) dijelaskan ayat (3) bagian f bahwa Permohonan izin klinik diajukan dengan melampirkan : f. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - g. **Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.** Dalam rangka menjaga keseimbangan penduduk, alam beserta lingkungan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Kota Pekanbaru No 9/2008 dalam Pasal 14 dijelaskan Tugas Pokok Badan Lingkungan Hidup bahwa melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota dalam bidang lingkungan hidup.
 - h. **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.** Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengawasan lingkungan hidup membuat aturan yang mempertegas tugas dan fungsi badan lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup diatur melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Khususnya Pasal 108 bagian b menjelaskan bahwa Kepala Bidang Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas :
 - b. Merumuskan kebijaksanaan pemerinah kota pekanbaru di bidang tata lingkungan dan AMDAL, pengendalian dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan;

HASIL PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini mengenai Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik di Kecamatan Tampan dengan analisis data dilapangan sesuai dengan perumusan masalah yaitu bagaimana fungsi pengawasan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik Di Kecamatan Tampan Belum Optimal

Peneliti menyimpulkan secara keseluruhan bahwa fungsi pengawasan berdasarkan konsep Sarwoto mengenai pengawasan yang diperlukan bagaimana pengawasan itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih efektif jika dikaitkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik maka penyebab belum optimalnya adalah kurangnya tepat waktu dalam melakukan tindakan pencegahan limbah medis dan kurangnya koordinasi antara Dinas Badan Lingkungan Hidup dengan balai kesehatan/poliklinik dalam melengkapi Dokumen UKL-UPL.

Untuk membantu dalam pendekatan masalah Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik. Maka menurut Sarwoto pengawasan yang diperlukan bagaimana pengawasan itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih efektif sebagai berikut :

1. Ada Unsur Keakuratan

Unsur keakuratan dalam fungsi pengawasan limbah medis balai kesehatan/poliklinik di Kecamatan Tampan belum berjalan dengan baik dan perlu ditingkat lagi dalam pemahaman dan pengetahuan mengenai usaha yang berdampak pada lingkungan harus dilakukan pengawasan juga. Dengan demikian Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/ Poliklinik Di Kecamatan Tampan dalam Unsur Keakuratan menurut konsep Sarwoto sangat dibutuhkan.

2. Tepat Waktu

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap limbah medis balai kesehatan/ poliklinik mengakibatkan ketidak taatan, itu semua ditandai dengan adanya temuan limbah medis baik padat maupun cair. Juga masih lemahnya pemahaman masyarakat diakibatkan kurangnya perhatian Badan Lingkungan Hidup dalam memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya dampak lingkungan yang dihasilkan limbah medis. Dengan demikian Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/ Poliklinik Di Kecamatan Tampan dalam Tepat waktu menurut Sarwoto belum berjalan dengan baik.

3. Objektif Dan Menyeluruh

Kesimpulan mengenai Objektif dan Menyeluruh yaitu kurangnya pengawasan terhadap limbah medis terhadap balai kesehatan/ poliklinik, hal ini ditandai masih dijumpai limbah medis padat seperti jarum suntik, obatan dan infus oleh Dinas Kebersihan dan Masyarakat.

Masih ada balai kesehatan/ poliklinik yang tidak melengkapi izin usaha dan Dokumen UKL-UPL, hal ini disebabkan ketidak seriusan Badan Lingkungan

Hidup dalam melakukan pengawasan dan tidak ada perencanaan yang akurat.

4. Terpusat

Maka dapat disimpulkan Terpusat dalam pembuatan Dokumen UKL-UPL dan pelaporan mengenai limbah medis baik padat maupun cair yang dihasilkan balai kesehatan/poliklinik yaitu langsung kepada Dinas Badan Lingkungan Hidup tujuan dari pembuatan itu semua adalah supaya menjaga lingkungan menjadi lebih baik dan tidak tercemar limbah medis yang berbahaya dan mengandung virus baik dibuang langsung atau melalui saluran pipa.

5. Realistis Secara Ekonomis

Dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan Dokumen UKL-UPL membutuhkan biaya yang besar untuk balai kesehatan/klinik bisa mencapai 15-25 juta dan jika Dokumen UKL-UPL sangat mempunyai peran penting salah satunya untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan.

6. Realistis Secara Organisasional

Mengenai Realistis Secara Organisasional maksudnya yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai limbah medis masih kurangnya pengawasn yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup seharusnya jika ditemukan sampah medis maka harus lebih ditingkatkan kembali suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Badan Lingkungan Hidup.

7. Terkoordinasi Dengan Aliran Kerja

Mengenai Terkoordinasi terhadap Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik masih belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya kerjasama dan pemantauan terhadap balai kesehatan/ poliklinik yang ada di Kecamatan Tampan, hal ini ditandai masih ada klinik yang belum dilakukan pengawasan ada suatu kewajaran jika klinik tidak memiliki Surat Izin Klinik dan tidak memiliki Dokumen UKL-UPL.

8. Fleksibel

Tidak ada penegasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bagi yang

belum pernah membuat dokumen tersebut, jika pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap balai kesehatan/poliklinik tidak dilakuakn maka dalam pengelolaan limbah medisnya akan di buang sembarangan, hal ini masih ada dijumpai sampah medis padat oleh Dinas Kebersihan dan masyarakat sekitar di Kecamatan Tampan.

9. **Sebagai Petunjuk Dan Operasional**

Dapat disimpulkan Petunjuk dalam Operasional dalam rangka pengawasan terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik yaitu adanya standar pengawasan yang dapat memberikan petunjuk kepada BLH selaku pengawas, tapi secara penerapannya tidak semua prosedur diikuti disebabkan adanya hambatan mulai dari ketidak seriusan dalam melakukan pengawasan hal ini tergambar dari tidak adanya pengawasan secara rutin terhadap balai kesehatan/poliklinik yang ada di Kecamatan Tampan.

10. **Diterima Para Anggota Organisasi**

Dapat disimpulkan Diterima Para Anggota Organisasi dalam rangka pemberian arahan kepada balai kesehatan/ poliklinik mengenai limbah medis merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh Dinas Balai Lingkungan Hidup. Tapi kenyataannya ketidak seriusan Badan Lingkungan Hidup tergambar dari jarangnyanya melakukan pengawasan terhadap balai kesehatan/poliklinik, hal ini ditandai dengan adanya Klinik yang membuang langsung limbah medis cair ketempat draenase atau saluran air yang langsung menuju di jalan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik Di Kecamatan Tampan oleh Badan Lingkungan Hidup

Dilihat dari konsep Sarwoto bagaimana Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik Di Kecamatan Tampan belum berjalan dengan baik dan optimal maka upaya yang dilakukan dengan menggunakan Permenkes No. 28 Tahun 2011 tentang Klinik

Pasal 28 yaitu dilakukan Pembinaan, Mutu Pelayanan dan Pemberian Bimbingan. Pasal 29 yaitu dilakukan Teguran Lisan, Teguran Tertulis dan Pencabutan Izin.

a. **Pembinaan**

Dapat disimpulkan bahwa upaya mencegah tidak terjadinya pembuangan sampah medis salah satunya dengan pemberian pembinaan, pembinaan tersebut bertujuan supaya balai kesehatan/ poliklinik di Kecamatan Tampan mengelola dan melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran limbah yang tidak baik, jika limbah medis dikelola dengan baik dan benar maka kerusakan lingkungan tidak akan terjadi dan akan meningkatkan kualitas lingkungan yang baik.

b. **Mutu Pelayanan**

Upaya yang dilakukan bagaimana balai kesehatan/ poliklinik paham dan mengelola limbah medisnya tidak bisa didukung melalui pembinaan saja melainkan harus ada pengawasan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup supaya menghasilkan mutu pelayanan yang lebih baik, pengawasan yang tidak menentu kapan penjadwalannya menggambarkan ketidak seriusan Dinas Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan dampak yang timbul adalah masih kurang ketaatan yang dilakukan oleh pihak penanggungjawab dalam mengelola limbah medisnya hal ini ditujukan pada balai kesehatan/poliklinik yang ada di Kecamatan Tampan.

c. **Bimbingan**

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan, bimbingan yang diberikan adalah dengan mengarahkan bagaimana mengelola sampah medisnya tapi untuk memberikan bimbingan secara langsung bagaimana cara melakukan pengelolaan limbah medisnya tidak ada.

d. **Teguran Lisan**

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pernah memberikan teguran lisan kepada balai kesehatan/ poliklinik tapi tidak semua teguran lisan yang diberikan selalu ditaati disebabkan kurangnya ketegasan yang kuat dalam memberikan teguran dan disebabkan

kurangnya pengawasan yang harus dilakukan terus menerus. Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti dari wawancara yang dilakukan kepada Dinas Badan Lingkungan Hidup mengenai upaya yang dilakukan yaitu berupa teguran tertulis belum mampu memberikan ketaatan kepada balai kesehatan/ poliklinik di Kecamatan Tampan.

e. Teguran Tertulis

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan tidak pernah memberikan teguran tertulis mengenai balai kesehatan/ poliklinik disebabkan adanya sikap yang tidak tegas dan masih ada sifat toleransi yang diberikan kepada balai kesehatan/poliklinik yang ada di Kecamatan Tampan. Penyebab lain tidak diberikan teguran tertulis adalah pengawasan yang tidak menentu. Upaya ini seharusnya memberikan kesan penegasan atau peringatan bagi balai kesehatan/poliklinik yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam mengelola limbah medisnya. Adanya kewajaran jika ada temuan sampah medis yang dibuang sembarangan dan kurangnya pengelolaan limbah medis cair yang langsung di buang ke drainase.

f. Pencabutan Izin

Dapat disimpulkan bahwa Dinas Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan tidak pernah melakukan pencabutan izin mengenai balai kesehatan/poliklinik di Kecamatan Tampan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap limbah medis balai kesehatan/ poliklinik belum optimal disebabkan pengaturan waktu pengawasan tidak menentu dan sikap toleransi yang diberikan oleh Dinas Badan Lingkungan Hidup dengan alasan balai kesehatan/poliklinik tidak mengelola sendiri limbah medis. Hal ini ditandai masih ada balai kesehatan/poliklinik yang belum dilakukan pengawasan sehingga dampak yang terjadi yaitu ketidak taatan bagi balai kesehatan/poliklinik dalam mengelola limbah medis dan tidak melengkapi Dokumen UKL-UPL.

Temuan lain yang perlu dikemukakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak limbah medis bagi kesehatan disebabkan tidak ada diberikan pembinaan, pembinaan hanya diberikan kepada balai kesehatan/ poliklinik.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/Poliklinik Di Kecamatan Tampan Belum Optimal.

Berikut ini adalah saran-saran yang direkomendasikan :

1. Komitmen Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik harus ditingkatkan lagi agar rencana pengawasan dapat terencana secara efektif dan efisien. Pengawasan sangat dibutuhkan karena jika tidak ada pengawasan dapat menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang berasal dari balai kesehatan/poliklinik yang mengelola limbah medis.
2. Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan limbah medis balai kesehatan/ poliklinik harus ditingkatkan lagi tahapan pengawasan yaitu tahapan penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dan tahap pengambilan tindakan koreksi.
3. Dalam pemberian pembinaan bukan saja diberikan kepada balai kesehatan/poliklinik tapi dalam pembinaan harus dilibatkan masyarakat, sebab dengan adanya pembinaan mendorong masyarakat dalam menjaga lingkungan dan membantu Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap limbah medis.
4. Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik Di Kecamatan Tampan dari hasil analisis data lapangan sesuai dengan teori peneliti gunakan, maka peneliti melihat kelebihan ini adalah adanya pembinaan yang diberikan kepada balai kesehatan/poliklinik. Namun disisi lain

peneliti melihat kekurangan dari pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap limbah medis balai kesehatan/poliklinik Di Kecamatan Tampan adalah kurangnya pengawasan secara rutin. Maka faktor ini apabila tidak dikontrol dengan baik, maka sebanyak apapun pembinaan yang diberikan kepada balai kesehatan/poliklinik maka akan sulit memperoleh ketaatan.

Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarwoto. (2010). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriyadi, Bambang. (2013). *Manajemen Lingkungan Hidup*, Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Umar, Husein. (2004). *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Klinik.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
- Kepmenkes RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan